

**AKIBAT HUKUM PERJANJIAN ANJAK PIUTANG
DALAM BENTUK *UNDISCLOSED FACTORING***

SKRIPSI



OLEH:

MUHAMMAD RENDY ROSALDY

NPM : 18300149

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2023**

**AKIBAT HUKUM PERJANJIAN ANJAK PIUTANG
DALAM BENTUK *UNDISCLOSED FACTORING***

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH:

MUHAMMAD RENDY ROSALDY

NPM : 18300149

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2023**

**AKIBAT HUKUM PERJANJIAN ANJAK PIUTANG
DALAM BENTUK *UNDISCLOSED FACTORING***

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH:

MUHAMMAD RENDY ROSALDY

NPM : 18300149

SURABAYA, 20 JULI 2023

MENGESAHKAN,

DEKAN

DOSEN PEMBIMBING


Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.


Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H.

AKIBAT HUKUM PERJANJIAN ANJAK PIUTANG DALAM BENTUK *UNDISCLOSED FACTORING*

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

MUHAMMAD RENDY ROSALDY

NPM : 18300159

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI

PADA TANGGAL 25 JULI 2023

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

1. Dr. R Besse Kartoningrat, S.H., M.H. (KETUA)

1. 

2. Isetyowati Andayani, S.H., M.H. (ANGGOTA)

2. 

3. Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H. (ANGGOTA)

3. 

MOTTO

**“Pendidikan Merupakan Senjata Paling Ampuh yang Bisa Kamu
Gunakan Untuk Merubah Dunia”**

(NELSON MANDELA)

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan limpahannya sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**AKIBAT HUKUM PERJANJIAN ANJAK PIUTANG DALAM BENTUK *UNDISCLOSED FACTORING***”. Penulis membuat skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Jurusan Hukum di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin akan terwujud apabila tidak ada bantuan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan ucapan rasa berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan panjang umur, waktu, rezeki, kesehatan, dan keabadian yang berlimpah sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
2. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. THT-KL (K), FICS yang telah memberikan kesempatan terhadap saya untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M. Hum yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai sarana penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
4. Dr.Edi Krisharyanto S. H., M. H selaku Dosen Wali dan Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah membimbing dengan penuh kesabaranserta meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya KusumaSurabaya yang telah mendidik dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan.
6. Kepala Tata Usaha dan Staff Fakultas Hukum Universitas Wijaya

Kusuma Surabaya atas pelayanan dan bantuannya yang berkaitan dengan hal – hal administrasi selama mengikuti proses perkuliahan.

7. Kedua Orang Tua saya Bapak Al Mufid, Ibu Koeswati, dan kakak saya Sendy, Arinta yang telah memberikan segala dukungan, baik moral maupun materi, atas semua cinta, kasih, pengorbanan, serta do'a yang tidak pernah putus hingga saya bisa menjadi seperti sekarang.
8. Kekasih penulis Fanesa Nur Aisyah Putri dan sekeluarga yang selalu memberikan segala dukungan, semangat, doa, yang selalu setia menemani penulis, membantu, dan yang selalu sabar, serta selalu menjadi pengingat.
9. Sahabat - sahabat seperjuangan penulis “Terminaltor” yaitu Rizky, Yudha, Alan, Gigih, Bima, Reza, Cahya dan Naufal di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang menjadi sahabat sekaligus keluarga, menjadi teman seperjuangan selama menempuh perkuliahan ini, serta yang selalu mendukung dan memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
10. Sahabat (Kembret, Nay, Andy For Speed) serta teman-teman penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang udah banyak memberikan dukungan dan doa.

Puji syukur terakhir semoga TuhanYang Maha Esa melimpahkan rahmat-Nya dan membalas semua amal kebaikan mereka. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena terbatasnya kemampuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.

Surabaya, 02 Juli 2023



Penulis

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Rendy Rosaldy

NPM : 18300149

Alamat : Jl. Delima Wage Taman, Sidoarjo

No. HP : 089686716953

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**AKIBAT HUKUM PERJANJIAN ANJAK PIUTANG DALAM BENTUK *UNDISCLOSED FACTORING***” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya skripsi tersebut terdapat unsur plagiarisme maupun auto plagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggung jawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 20 Juli 2023

Yang menyatakan,



(MUHAMMAD RENDY ROSALDY)

NPM : 18300149

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk membahas dan menganalisa tentang karakteristik perjanjian anjak piutang dalam bentuk *undisclosed factoring* serta membahas dan menganalisa tentang akibat hukum para pihak pada perjanjian anjak piutang dalam bentuk *undisclosed factoring*. Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik perjanjian anjak piutang dalam bentuk *undisclosed factoring* antara lain: a) Pelanggan tidak diberitahu dengan dialihnya piutang sampai terjadi sesuatu yang akan menimbulkan risiko oleh lembaga *factoring* tersebut; b) Perusahaan anjak piutang memberikan proteksi terhadap kemacetan pelunasan piutang sampai dengan persentase tertentu dari jumlah faktor yang telah disetujui; c) Tidak memungkinkan pemberian jasa penagihan piutang kepada klien oleh faktor; d) Apabila ada perubahan persyaratan, klien diwajibkan memberitahukan perusahaan anjak piutang secara tertulis setiap ada rencana perubahan atas ketentuan-ketentuan dan persyaratan kredit yang diberikan kepada *customer* sepanjang yang berkaitan dengan piutang atau tagihan yang dijual tersebut; e) Ketika penagihan piutang maka perusahaan tidak memberitahu pelanggan (debitur) bahwa piutang telah dialihkan ke perusahaan anjak piutang (*factoring*); serta e) Pada perjanjian terdapat unsur perjanjian jual beli piutang. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa akibat hukum para pihak pada perjanjian anjak piutang dalam bentuk *undisclosed factoring* yakni hubungan *client* dengan *customer* memberikan manfaat atau keuntungan bagi kedua belah pihak. Apabila ada sengketa beberapa solusi yang dapat dilakukan dalam upaya pengembalian hak-hak *factor* yang mengalami kerugian karena adanya wanprestasi oleh *customer* dan kemungkinan akibat dari adanya pelanggaran hukum oleh *customer*, sehingga *factor* dapat mengajukan perkara wanprestasi ke pengadilan serta melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Perjanjian, Anjak Piutang

ABSTRACT

The purpose of this study is to discuss and analyze the characteristics of factoring agreements in the form of undisclosed factoring and discuss and analyze the legal consequences of the parties to factoring agreements in the form of undisclosed factoring. This research is included in normative juridical research. The results showed that the characteristics of factoring agreements in the form of undisclosed factoring include: a) Customers are not notified of the transfer of receivables until something happens that will pose a risk by the factoring agency; b) The factoring company provides protection against bottlenecks in receivables repayment up to a certain percentage of the number of factors that have been approved; c) It does not allow the provision of receivables collection services to clients by factors; d) If there is a change in the terms, the client is required to notify the factoring company in writing every time there is a planned change to the terms and conditions of credit provided to the customer as far as it relates to the receivables or bills sold; e) When collecting receivables, the company does not notify the customer (debtor) that the receivables have been transferred to the factoring company; and e) In the agreement there is an element of a receivables sale and purchase agreement. The results also show that the legal consequences of the parties to the factoring agreement in the form of undisclosed factoring, namely the client-customer relationship provide benefits or benefits for both parties. If there is a dispute, several solutions can be made in an effort to restore the rights of factors that have suffered losses due to default by the customer and possibly due to violations of law by the customer, so that factors can file default cases to the court and through alternative dispute resolution institutions.

Keywords: *Legal Effects, Agreements, Factoring*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang dan Perumusan Masalah.....	1
1.2 Tujuan Penelitian.....	4
1.3 Manfaat Penelitian.....	4
1.4 Kerangka Konseptual	5
1.4.1 Akibat Hukum	5
1.4.2 Perjanjian	6
1.4.3 Anjak Piutang	10
1.4.4 <i>Undisclosed Factoring</i>	12
1.5 Metodologi Penelitian.....	14
1.5.1 Jenis Penelitian	14
1.5.2 Pendekatan Masalah	14
1.6 Sistematika Pertanggungjawaban.....	15

BAB II KARAKTERISTIK PERJANJIAN ANJAK PIUTANG DALAM BENTUK <i>UNDISCLOSED FACTORING</i>	17
2.1 Perjanjian Anjak Piutang.....	17
2.2 Karakteristik Perjanjian Anjak Piutang Dalam Bentuk <i>Undisclosed Factoring</i>	38
BAB III AKIBAT HUKUM PARA PIHAK PADA PERJANJIAN ANJAK PIUTANG DALAM BENTUK <i>UNDISCLOSED FACTORING</i>	42
3.1 Akibat Hukum Para Pihak Pada Perjanjian Anjak Piutang Dalam Bentuk <i>Undisclosed Factoring</i>	42
BAB IV PENUTUP.....	57
4.1 Kesimpulan.....	57
4.2 Saran.....	59
DAFTAR BACAAN.....	60